



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 11/PDT.P/2018/PN.POL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

HADARIAH, Tempat tanggal lahir Lampa, 17 April 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koppe Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II pada tanggal 07 Pebruari 2018 dibawah Nomor : 11 / Pdt.P / 2018 / PN.Pol pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lampa pada tanggal 17 April 1966 dari orang tua bernama DARISE.P (Ayah) dan PATAU (Ibu) sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 25 Januari 2015 dengan Nomor 7604-LT-25012011-0007 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam paspor yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2017 Nomor AT 855289 atas nama HADARIA RAISA tempat lahir Leppangang tanggal 20 Maret 1973 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LT-25012011-0007, Kartu Keluarga Nomor 7604042501110001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7604045704660001 adalah HADARIAH yang lahir di Lampa pada tanggal 17 April 1966 ;
- Bahwa guna kepentingan administrasi Pemohon untuk penerbitan Paspor baru maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq Hakim yang menyidangkan, kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama HADARIAH yang lahir di Lampa pada tanggal 17 April 1966 yang sesuai dengan yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LT-25012011-0007 dan Kartu Keluarga Nomor 7604042501110001 dan Kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 760400445704660001 adalah HADARIAH yang lahir di Lampa pada tanggal 17 April 1966 adalah benar;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama : HADARIAH dengan Nomor 7604045704660001 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : HADARIAH anak dari DARISE dengan PATAU telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy KARTU KELUARGA atas nama : SUMARLIN telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P - 3 ;
4. Asli SURAT KETERANGAN BEDA NAMA dari Kanor Kelurahan Darma benar nama tersebut diatas dengan nama HADARIA RAISA yang ada di Paspor Nomor AT855289 Tempat Tanggal lahir Leppangang 20 Maret 1973 adalah orang yang sama dan yang sebenarnya adalah HADARIAH sesuai dengan yang tercantum di KTP dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Pemohon bermaterai cukup dan diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy PASPOR Nomor : AT855289 atas nama : HADARIA RAISA telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang berupa Foto copy merupakan foto copy

yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 .SAKSI H.Darwis.,SE : Pekerjaan : Karyawan BMUN Tanggal lahir 23 April 1963, Agama Islam Alamat Jalan Budi Utomo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang bernama HADARIAH yang lahir di Lampa pada tanggal 17 April 1966 ;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama HADARIAH yang kami ketahui;
- Bahwa benar Pemohon kawin dengan seorang lelaki yang bernama SUMARLIN dan tidak dikaruniai anak / mandul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan/pembetulan Paspor yang ada perbedaan nama tanggal bulan tahun kelahiran dan tempat lahir tidak sama dengan yang ada di Akte Kelahiran dan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Kelas II perihal dari nama pemohon HADARIAH RAISA menjadi nama HADARIAH ;
- Bahwa benar di AKTE KELAHIRAN dari pemohon adalah nama yang benar sesuai dengan nama yang ada di KTP Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk pembenaran namanya yang ada di Paspor karena Pemohon saat ini sedang mempunyai Paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 09 April 2022 ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Permohonan pembetulan nama dari HADARIA RAISA menjadi HADARIAH sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tidak mempunyai anak dan Pemohon sekarang tinggal bersama dengan suami atas nama SUMARLIN dan PATAU ibu kandung dari Pemohon ;

2.SAKSI Dra.Hi.SUASTI : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tanggal lahir 09 Agustus

1962 Alamat Jalan Budi Utomo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ;

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang bernama HADARIAH yang lahir di Lampa pada tanggal 17 April 1966 ;
- Bahwa benar pemohon adalah orang yang bernama HADARIAH yang kami ketahui;
- Bahwa benar Pemohon kawin dengan seorang lelaki yang bernama SUMARLIN dan tidak dikaruniai anak / mandul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan/pembetulan Paspor yang ada perbedaan nama tanggal lahir dan tahun kelahiran tidak sama dengan yang ada di Akte Kelahiran dan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Kelas II perihal dari nama pemohon HADARIAH RAISA menjadi nama HADARIAH ;
- Bahwa benar di AKTE KELAHIRAN dari Pemohon adalah nama yang benar sesuai dengan nama yang ada di KTP Pemohon ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk pembenaran namanya yang ada di Paspor karena Pemohon saat ini sedang mempunyai Paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 09 April 2022 ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Permohonan pembetulan nama dari HADARIA RAISA menjadi HADARIAH sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tidak mempunyai anak dan Pemohon sekarang tinggal bersama dengan suami atas nama SUMARLIN dan PATAU Ibu kandung dari Pemohon ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon penetapan dari hakim yang mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dari kedua orang saksi tersebut didapat fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan yang bernama HADARIAH yang lahir pada tanggal tanggal 17 April 1966 ;
- Bahwa benar Pemohon yang lahir di Lampa tanggal tanggal 17 April 1966
- Bahwa benar Pemohon kawin dengan seorang lelaki yang bernama SUMARLIN dan tidak dikaruniai anak / mandul;
- Bahwa nama HADARIAH adalah benar dan satu orang yang sama dengan nama HADARIA RAISA ;
- Bahwa benar di AKTE KELAHIRAN dari Pemohon adalah nama yang benar sesuai dengan nama yang ada di KTP Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan/pembetulan Paspur yang ada perbedaan nama tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran tidak sama dengan yang ada di Akte Kelahiran dan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima kebenarannya sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi- saksi di dapat fakta pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Jln.Todilaling Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dimana salah satu domisili pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali Kelas II berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan pada Perda Nomor 5 tahun 2011, tentang Adminitrasi Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana pada Pasal 1 ayat (32) yaitu Peristiwa penting adalah yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan begitupun pada pasal 8 huruf b yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dasar putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Polewali oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah pula didengarkan keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon adalah *orang* yang bernama HADARIAH bukan HADARIA RAISA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pemohon yang bernama HADARIAH, benar adalah satu orang yang dilahirkan di Lampa pada tanggal 17 April 1966 sesuai dengan bukti surat terlampir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II menetapkan bahwa HADARIAH adalah benar, dan bukan HADARIA RAISA dan satu orang yang sama ;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama HADARIAH adalah nama yang benar, sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon dan satu orang yang sama dengan HADARIA RAISA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.161.000,-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh H.RACHMAT ARDIMAL T.,SH „MH sebagai Hakim tunggal mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka Umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh TASDIK ARSAK..SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

ANWAR, S.H.

H.RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,
A T K	Rp. 50.000,
Redaksi	Rp 5000,-
Materai	Rp 6000,-
Penggilan	RfL. . 70.000-
Jumlah	Rp. 161.000